

**SIKAP PEREMPUAN MISKIN TERHADAP HUKUM  
YANG BERPIHAK PADA PEREMPUAN  
(Studi Di Kabupaten Cilacap)**

**Zulfatun Ni'mah  
Dosen IAIN Tulungagung  
zulfa\_ma@yahoo.com**

***Abstract :** This qualitative research is studying the responds of poor women who have a child born out of wedlock to replacement of law about law relationship between a child born out of wedlock with his or father biological father. At first, Marriage Act rules that a child born out of wedlock is only have legal relation with his or her mother, but this rule has replaced by a new rule, it is Constitution Court Judgement No 41/PUU/2012 that says that a child born out of wedlock also have legal relation with his biological father. The result of research show that poor women who have a child born out of wedlock are don't respond the new rule happily because of they think that law is a difficult and complicated affair. Need to some money to solve the problem by law. Beside it, they are avoid to meet and take a part to get affair with the biological father of their child, a person who ever leave them in suffer because make them pragnanc but unresponsibile.*

***Keywords :** Responds, Poor women, The child born out of wedlock*

**Abstrak:** penelitian kualitatif ini adalah mempelajari respon perempuan miskin yang memiliki anak yang lahir di luar nikah untuk penggantian hukum tentang hubungan hukum antara anak yang lahir di luar nikah dengan ayah kandungnya atau ayah. Pada awalnya, UU Perkawinan aturan bahwa seorang anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan hukum dengan atau ibunya, tetapi aturan ini telah diganti dengan aturan baru, itu adalah Mahkamah Konstitusi Pengadilan No 41 / PUU / 2012 yang menyebutkan bahwa seorang anak lahir di luar nikah juga memiliki hubungan hukum dengan ayah kandungnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan miskin yang memiliki anak yang lahir di luar nikah yang tidak merespon aturan baru bahagia karena mereka berpikir bahwa hukum adalah urusan sulit dan rumit. Perlu uang untuk memecahkan masalah dengan hukum.

Selain itu, mereka menghindari untuk bertemu dan mengambil bagian untuk mendapatkan hubungan dengan ayah biologis dari anak mereka, orang yang pernah meninggalkan mereka di menderita karena membuat mereka pragnanc tapi tidak bertanggung jawab.

### **Kata Kunci: Respon, perempuan miskin, anak yang dilahirkan di luar nikah**

#### **Pendahuluan**

Mengandung dan melahirkan anak di luar nikah pada kebanyakan masyarakat merupakan satu keadaan yang sangat membebani perempuan, baik secara psikologis, ekonomi maupun sosial. Secara psikologis, perempuan harus menanggung perasaan malu dan sedih karena mengalami peristiwa yang tidak diidealkan oleh masyarakatnya (Husaini, 2012:13). Secara ekonomi, perempuan yang memiliki anak luar nikah harus memenuhi sendiri kebutuhan dirinya dan anaknya tanpa di dampingi suami sebagaimana perempuan yang bersuami (www.umy.ac.id, 22 September 2011) . Selain itu, ia harus menerima sebutan sebagai perempuan tidak baik dan anaknya dilekati sebutan yang berkonotasi negatif, seperti “anak haram” dan “anak jadah” (Nelly, 2012:3). Dapat dikatakan bahwa kedudukan perempuan yang memiliki anak di luar nikah sangat tersudut dari segala aspek.

Salah satu aspek yang turut menyudutkan perempuan yang melahirkan anak di luar nikah adalah Undang-Undang

Perkawinan yang yang menyebutkan bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Karena tidak ada tafsir otentik dari hukum tentang anak luar nikah, maka “hubungan keperdataan” dalam teks hukum positif melahirkan tafsir hukum. Kalangan ilmuwan maupun praktisi hukum memiliki tafsir yang hampir seragam, yakni hubungan yang menimbulkan hak untuk saling mewarisi antara ayah dan anak, hak ayah menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya, hak bagi anak untuk mencantumkan nama ayahnya secara terang dan hak bagi anak untuk menerima harta untuk jaminan kelangsungan hidup (Nelly, 2012:21). Berdasarkan tafsir hukum tersebut, maka tanggung jawab untuk untuk menafkahi anak dibebankan kepada pihak Ibu. Oleh karena itu, pada umumnya anak luar nikah diasuh dan dinafkahi oleh ibunya, keluarga ibu atau pihak lain yang mendapat ijin dari keluarga ibu.

Hukum tentang anak di luar nikah yang membebani perempuan secara

sepihak tersebut di atas pada saat ini telah dihapus, dengan adanya gugatan seorang perempuan, pada tanggal 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi RI membuat putusan yang menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Beberapa pertimbangan yang mendasari lahirnya putusan ini antara lain adalah secara alamiah tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa adanya pertemuan antara ovum dan spermatozoa. Apakah pertemuan itu melalui hubungan seksual (coitus), maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan (Majalah Konstitusi, 20 Februari 2012). Dengan alasan itu, menurut Mahkamah, menjadi tidak tepat dan tidak adil apabila hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. “Mahkamah juga meninjau aspek sosiologis di mana anak yang dilahirkan

tanpa kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di masyarakat. Karena itu, menurut Mahkamah, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya. Demikian pula halnya terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.”

Melihat pertimbangan yang dipakai oleh MK, perubahan hukum ini oleh sebagian kalangan disebut sebagai kemenangan perjuangan perempuan. Dengan adanya perubahan hukum ini, perempuan memiliki payung hukum untuk memperjuangkan anaknya melalui jalur hukum agar mendapat pengakuan dan kepastian tanggung jawab nafkah dari ayah biologisnya. Bagi kalangan perempuan miskin yang tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk menafkahi anak-anaknya seharusnya perubahan hukum ini disambut gembira. Akan tetapi hingga saat ini, di sisi lain pengakuan dan kepastian hukum yang dijanjikan oleh putusan ini mensyaratkan perempuan harus menempuh prosedur peradilan dan pembuktian yang relatif mahal dan rumit. Tes DNA yang diyakini oleh dunia para pakar medis sebagai tes paling akurat untuk membuktikan keturunan saat ini belum dapat dilakukan di instansi layanan

kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat, yakni Puskesmas. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana respon perempuan miskin yang merupakan ibu dari anak di luar nikah terhadap perubahan hukum yang mengabsahkan hubungan keperdataan antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya. Pertanyaan ini menarik untuk dikaji karena seharusnya kelompok yang paling diuntungkan oleh perubahan hukum ini adalah perempuan miskin yang selama ini menanggung beban berat dalam menafkahi anaknya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan paradigma kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Metode a pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Wawancara dilakukan terhadap perempuan miskin yang memiliki anak di luar nikah, atau keluarganya yang menjalankan fungsi pengasuhan dan pemenuhan hak nafkah anak di luar nikah di Kecamatan Kesugihan Cilacap. Informan yang diwawancarai berjumlah tujuh orang dengan latar belakang sosial yang hampir memiliki kesamaan, yakni berasal dari keluarga yang menafkahi

anaknya tanpa bantuan ayah biologis. Analisis menggunakan model interaktif.

### **Hasil Penelitian dan Analisis**

Kesugihan adalah satu dari 24 kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Penduduk Kecamatan Kesugihan berjumlah 117. 096 jiwa terdiri dari 58.918 laki-laki dan 58.178 perempuan. Berdasarkan hasil penelusuran data kuantitatif anak di luar nikah di Kecamatan Kesugihan sebanyak 15 di 15 keluarga.. Dari 15 anak luar nikah yang dijumpai, peneliti memilih membatasi pengumpulan data hanya pada 7 perempuan yang mengasuh anak di luar nikah. Pertimbangan peneliti tentang pemilihan 8 anak ini adalah faktor akses komunikasi, latar belakang ekonomi keluarga anak dan durasi waktu pengumpulan data. Akses komunikasi yang dimaksud adalah bahwa peneliti memiliki jaringan pergaulan yang memudahkan untuk meminta kesediaan informan untuk diwawancarai dan informan bersikap terbuka dan kooperatif pada tujuan penelitian. Latar belakang ekonomi keluarga anak di luar nikah yang ditemukan relatif sama, yakni sama-sama dari keluarga miskin. Penentuan kriteria miskin didasarkan pada indikator yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yakni

keluarga yang rata-rata pendapatannya kurang dari 2 dolar Amerika Serikat per hari. 2 dolar dengan kurs sekitar Rp. 9000.00 adalah sekitar Rp. 18.000 (Hendra, 2010:21).

Untuk kepentingan melindungi informan, laporan penelitian ini

mengambil langkah menyamarkan semua nama orang yang menyumbang data dan informasi pada penelitian ini, baik sebagai informan atau orang yang diceritakan oleh informan.

**Tabel 1**  
**Nama-Nama Informan**

No	Nama Informan	Hubungan dengan Anak	Pekerjaan Informan	Nama Anak	Pendapatan rata-rata perbulan
1	Nana	Bibi	Ibu Rumah Tangga	Lala	Rp. 100.000
2	Titi	Ibu	Buruh Migran	Mutia	Rp. 2.500.000
3	Lilis	Bibi	Guru honorer TK	Deni	Rp. 250.000,00
4	Nay	Ibu	Guru honorer SD	Fitri	Rp.300.000,00
5	Giyem	Ibu	Pedagang	Sinta	Rp. 450.000
6	Tuti	Nenek	Buruh tani	Fajri	Rp. 500.000,00
7	Sinah	Ibu	Buruh Cuci	Fawzi	Rp. 300.000,00

Sumber : Hasil Wawancara tanggal 22-31 Agustus 2012

Penelitian terhadap perempuan miskin ini menemukan fakta tentang bahwa perempuan yang memiliki anak di luar nikah dan keluarganya tidak menyambut gembira perubahan hukum ini. Berikut ini adalah gambaran sikap dingin perempuan terhadap perubahan hukum.

#### **A. Respon Perempuan Miskin Terhadap Perubahan Hukum**

##### **1. Tidak Tahu dan Tidak Merasa Perlu Tahu**

Bu Giyem mengaku tidak mengetahui tentang hukum anak luar nikah, baik hukum yang lama maupun hukum yang baru. Bahkan ketika ia mengasuh Sinta, anak hasil hubungan di

luar nikah dengan Kamto, ia mengaku bahwa sebagai ibu itulah kewajibannya. *“Sinten malih sing purun ngrumat nek sanes biyunge, pun umume sing ngrumat anak nggih biyunge”*. “Siapa lagi yang mau merawat kalo bukan ibunya, sudah menjadi kebiasaan umum yang merawat anak ya ibunya”. (Wawancara tanggal 23 Agustus 2012).

Hukum positif pada saat Sinta lahir berbunyi bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, tindakan dan sikap Bu Giyem dapat dikatakan sebagai sikap yang benar, perspektif hukum saat itu. Akan tetapi sebenarnya, jawaban Bu Giyem menunjukkan bahwa ia merawat anaknya tanpa pertimbangan hukum positif, bahkan ia sendiri tidak paham hukum apa yang mengaturnya. Pertimbangan Bu Giyem ketika merawat Sinta hanyalah mengikuti kebiasaan yang lazim berlaku, yakni mengurus anak adalah tugas perempuan, karena dia lah yang mengandung, melahirkan dan memiliki air susu.

Sehubungan dengan kewajaran peran itu, ia menganggap wajar kalau Kamto selaku ayah kandung Sinta setiap minggu memberi uang belanja untuk membeli kebutuhan Sinta. Ia bahkan tidak sungkan meminta kepada Kamto

bila Sinta membutuhkan uang di luar kebiasaan, karena menurutnya itu kewajiban seorang ayah. Hanya saja, ia memutuskan berhenti meminta dan berjanji tidak akan pernah minta lagi setelah Kamto mengucapkan kata-kata yang menurutnya sangat melukai hatinya, yakni agar Bu Giyem tidak minta-minta lagi kepada Kamto karena ia hanya akan mengurus dirinya

Keputusan Bu Giyem untuk tidak pernah lagi meminta uang kepada Kamto, juga tidak didasari oleh pengetahuan hukum bahwa antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya tidak terdapat hubungan keperdataan. Sikap tersebut diambil semata-mata mengikuti perasaan yang tersakiti akibat respons yang tidak diharapkan. Oleh karena itu ia membuat prinsip sendiri terkait dengan persoalan nafkah anaknya, yakni mau menerima kalau diberi, tetapi tidak akan pernah meminta. Pernyataan ini secara jelas menunjukkan bahwa perasaanlah yang menjadi pertimbangan utama pengambilan sikap Bu Giyem terhadap Kamto. Maka, ketika diberitahu bahwa sekarang ada aturan baru dalam hukum yang memungkinkan ia meminta Kamto untuk membiayai anaknya, ia memilih tidak akan menuntut atau memperkarakan Kamto secara hukum.

Tindakan dan pilihan sikap Bu Giyem memang tidak didasari oleh pertimbangan hukum positif, akan tetapi sikap yang diambil itu tidak bertentangan dengan hukum positif yang ketika itu berlaku, yakni merawat, mengasuh dan menafkahi anaknya sesuai kewajiban ibu yang tertuang dalam aturan perundangan. Dari sini muncul pertanyaan, mengapa Bu Giyem dapat melakukan sebuah tindakan sesuai hukum tanpa mengetahui bunyi dan sumber hukum itu sendiri? Dalam hal ini konsep tentang pembakuan peran gender yang sering dipakai Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) dapat menjelaskan jawabannya (Eddyono dan Hadiz, 2005). Bahwa apa yang diatur oleh aturan hukum itu tidak lain merupakan pembakuan atau upaya memformalkan tradisi pembagian gender yang sudah ada dalam masyarakat sehingga peran yang sesuai hukum adalah peran yang sesuai tradisi masyarakat. Memang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tempat Bu Giyem bahwa tugas merawat dan mengasuh anak adalah tugas perempuan, terutama yang berkedudukan sebagai ibu. Pembakuan peran gender ini banyak dilakukan oleh berbagai jenis peraturan, termasuk dalam UU Perkawinan.

Dalam perspektif teori strukturasi Anthonio Giddens (Udiani dan Priyono, 2002:65) dapat dikatakan inisiatif dan kesediaan Bu Giyem untuk merawat anak dapat dikatakan bahwa ia tunduk pada struktur hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat Kesugihan. Struktur tersebut meliputi serangkaian norma dan nilai sosial yang pembagian peran berdasarkan jenis kelamin. Norma sosial yang dipatuhi Bu Giyem antara lain bahwa perempuan yang baik adalah perempuan yang bersedia merawat dan mengurus anaknya. Bahwa perempuan yang melahirkan anak di luar nikah maka harus mau menerima resiko menanggung sendiri beban ekonomi anaknya. Dengan demikian, meskipun kelahiran anaknya itu sendiri merupakan penyimpangan dari norma sosial yang berlaku di masyarakatnya, dan karena itu ia rela menerima sanksi sosial sebagai perempuan tidak baik, akan tetapi ia memilih tidak menambah berat sanksi itu. Caranya adalah ia menjadi ibu yang baik. Ibu yang baik adalah ibu yang telaten merawat dan mengasuh anaknya sebagai peran yang bersifat “kodrati”.

Sebagai perbandingan dapat dicontohkan, misalnya Bu Giyem memilih untuk menelantarkan anaknya, atau menyerahkan anaknya kepada Kamto agar dirawat oleh Kamto, maka ia

akan menerima sanksi sosial ganda, yakni perempuan tidak baik karena melahirkan di luar nikah, sekaligus ibu yang jahat karena menolak merawat anak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Bu Giyem adalah individu yang berperan aktif pada kemapanan struktur sosial melalui tindakan-tindakannya. Pada waktu itu, “kebetulan” struktur sosial yang berlaku secara substansial sama dengan aturan hukum positif yang diberlakukan oleh negara. (Abdullah, 2001:41) menyebut istilah reproduksi untuk membahasakan soal “kebetulan” ini, yang diartikan sebagai upaya membesar-besarkan perbedaan gender melalui berbagai alat, salah satunya melalui aturan perundang-undangan.

Adapun sikapnya yang memilih untuk tidak menuntut Kamto melalui mekanisme hukum positif yakni pengadilan, dapat dikatakan sebagai sikap yang merepresentasikan dirinya sebagai agen. Dalam hal ini, agen dimaknai dengan individu yang memilih bertindak berbeda dari struktur. Struktur dalam pembicaraan yang terakhir adalah struktur hukum positif hasil pembaharuan hukum yang dibentuk oleh negara melalui institusi Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam rangka memberikan keberpihakan kepada perempuan, yakni agar perempuan tidak menanggung

sendirian beban nafkah anak yang dilahirkan di luar nikah, MK membangun struktur hukum baru yang mengatur bahwa anak di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Terhadap aturan ini, justru Bu Giyem memilih tidak menggunakan kesempatannya untuk membuktikan di pengadilan bahwa Sinta adalah anak Kamto dan Kamto harus bertanggung jawab secara konsisten untuk menafkahi Sinta. Bisa jadi, oleh perempuan lain hukum yang baru ini disambut gembira, dan akan memanfaatkannya seoptimal mungkin untuk meringankan bebannya. Akan tetapi pengalaman pribadi yang pahit membuat Bu Giyem bersikap apatis. Pengalaman pribadi inilah yang oleh Giddens disebut dengan dimensi ruang dan waktu.

Sikap dingin yang ditunjukkan Bu Giyem hampir sama dengan sikap Titi. Ia mengatakan bahwa ia sudah merelakan Tono kembali pada istrinya. Artinya, ia tidak mencari di mana Tono, tidak akan melibatkan Tono dalam pemenuhan hak nafkah Mutia serta tidak akan menuntut Tono lewat pengadilan. Pertimbangan sikap Titi bukanlah soal hukum, karena ia mengaku tidak mengetahui apa-apa soal hukum. Ia hanya mendasarkan sikapnya pada pertimbangan perasaan kecewa telah dibohongi sehingga tidak ingin lagi

menjalin hubungan apapun dengan Tono. Ia bertekad akan membesarkan Mutia tanpa bantuan Tono (Wawancara tanggal 22 Agustus 2012).

Ketika diberitahu tentang perubahan hukum yang memungkinkan ia menuntut Tono, Titi tetap mengatakan bahwa menurutnya itu bukan hal yang menjadi perhatiannya. Adapun perhatian utamanya saat ini adalah bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri, anaknya serta adik-adiknya yang membutuhkan bantuannya. Senada dengan Titi, Mahfud, adik Titi yang sekarang mengasuh Mutia, mengatakan bahwa : “Untuk apa memperkarakan orang itu ke pengadilan..? Orangnya saja tidak diketahui ada di mana. Lebih baik memikirkan masa depan daripada mengungkit masa lalu” (Wawancara tanggal 24 Agustus 2012).

Jawaban Mahfud menyiratkan arti bahwa hukum itu baginya bukan merupakan hal yang penting untuk dipikirkan, apalagi untuk ditempuh agar Tono mau bertanggungjawab terhadap Mutia. Dimensi ruang dan waktu yang melatarbelakangi kesamaan sikap yang dimiliki oleh Titi dan Bu Giyem dalam konteks ini kebetulan kurang lebih sama, yakni sama-sama tidak tahu hukum yang mengatur, sama-sama dikecewakan oleh laki-laki yang menghamilinya, sama-

sama memiliki keluarga yang peduli pada anak mereka dan sama-sama mampu mendapatkan penghasilan sendiri untuk dirinya sendiri dan anaknya.

## **2. Tahu Tetapi Tidak Mau Menggunakan**

Nana, secara jelas menyatakan walaupun sekarang ada hukum yang menyatakan bahwa ayah biologis wajib bertanggung jawab terhadap anak di luar nikah, namun ia bersikukuh tidak mau menuntut. Menurutnya, tidak ada gunanya menuntut Miming, ayah dari Lala, karena ia tahu bahwa Miming tidak memiliki apapun yang bisa diharapkan. Kalaupun pengadilan memenangkannya, dan mewajibkan Miming untuk membiayai Lala, ia yakin Miming tidak akan sanggup. Keyakinan itu didasarkan pada pengetahuan Nana tentang latar belakang Miming, yakni bahwa Miming memiliki banyak hutang, Miming telah menjual tanah, Miming tidak punya pekerjaan tetap dan memiliki banyak hutang di mana-mana. Selain itu, Nana menilai bahwa tidak akan mungkin Miming sanggup menyejahterakan Nana yang merupakan anak tidak sahnya, karena ia mengetahui dengan jelas bahwa dua anak sah Miming tidak ada yang terurus dengan baik (Wawancara tanggal 19 Agustus 2012).

Selaras dengan sikap Nana, Bu Tuti yang merupakan nenek dari Fajri, anak hasil perkosaan Ikah oleh seorang laki-laki di Arab Saudi juga menandakan bahwa ia tidak berencana akan menuntut ayah biologis Fajri. Menurutnya, apa yang telah terjadi biarlah tidak usah diungkit-ungkit lagi. Membesarkan Fajri, memberinya pendidikan yang baik adalah urusan yang lebih penting daripada mempersoalkan masa lalu. Dia mengatakan, *“Mboten bade nuntut, tiyange tebih, angel urusane, nerima mawon sampun dados takdire lare”* (“Tidak akan menuntut, orangnya jauh, sulit urusannya, menerima saja sudah jadi takdirnya anak saya”)

Ketika diminta penjelasan mengapa ia menganggap sulit memperkarakan pemerkosa anaknya melalui mekanisme hukum, ia menjawab bahwa pemerkosanya itu ada di negara lain, aturannya mungkin tidak sama, yang memiliki bahasa yang tak dimengerti, harus membayar pengacara yang mahal. Menurutnya, pemerkosa anaknya pernah dipenjara saja ia sudah puas. Tak ada lagi yang diinginkan dari laki-laki itu. Soal rejeki untuk menafkahi Fajri, ia berujar: *“Gusti Allah sugih, dalam rejeki mboten namung saking tiyang setunggal”* (Wawancara tanggal 30 Agustus 2012)

(“Allah Maha Kaya, jalan rejeki itu tidak hanya dari satu orang”)

Bu Tuti meyakini bahwa tanpa bantuan material dari ayah biologis Fajri, keluarganya dapat memenuhi kebutuhan hidup Fajri, meskipun dengan kualitas sederhana. Yang ia sebut sederhana adalah cara hidup sesuai tingkat kewajaran di kampungnya, bukan standar Arab. Ia menceritakan bahwa selama di Arab Saudi, cucunya itu mendapat fasilitas pengasuhan yang cukup mewah atas biaya majikan Ikah yang memang orang kaya. Yang ia sebut mewah adalah pakaian mahal, makanan bayi buatan pabrik yang harganya mahal, susu dan mainan.

Nay memiliki sikap yang sama dengan Bu Tuti. Sebagai guru yang mengajar di SD, ia mengaku tahu ada perubahan hukum yang berpihak pada kepentingannya. Akan tetapi saat ditanya apakah ia akan menempuh jalur pengadilan untuk meminta Tatang ikut menanggung nafkah Fitri, Nay mengatakan: *“Tidak, aku sudah menutup lembar yang lama. Nomor hpnya saja sudah aku buang semua. Aku sudah ganti hp agar dia tidak bisa menghubungiku. Kemarin ia titip no hp ke saudaraku agar aku menelpon aku juga tidak mau. Aku tidak ingin berurusan lagi dengannya. Keluargaku juga melarang aku bertemu*

*dia lagi, takut katut lagi*” (Wawancara tanggal 22 Agustus 2012).

Kata “katut” dalam bahasa Jawa artinya terbawa. Dalam hal ini Nay ingin mengatakan bahwa keluarganya khawatir Nay akan terbawa pengaruh Tatang lagi apabila sampai bertemu atau berkomunikasi lagi dengannya. Nay menjelaskan bahwa ia dan keluarganya mencurigai Tatang telah mengguna-gunai dirinya sehingga ia tidak bisa berpikir rasional dan menuruti semua kehendaknya. Keputusan Nay untuk tidak berhubungan lagi dengan Tatang sekaligus menegaskan bahwa ia tidak memiliki rencana untuk menggugat Tatang melalui mekanisme hukum.

Sikap ketiga informan ini menunjukkan situasi antipati atau benci dan marah terhadap ayah biologis anak. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ketiga informan ini dengan tindakannya masing-masing sedang membangun struktur nilai sendiri yang berbeda dengan struktur yang diciptakan melalui hukum positif oleh negara. Dengan tidak mau menjalin hubungan atau komunikasi dengan laki-laki yang menjadi ayah kandung dari anaknya, ketiga perempuan ini sedang membangun nilai bahwa laki-laki yang berkepribadian buruk, yang bertanggungjawab, penipu dan pengecut tidak pantas dilibatkan dalam urusan

anak, termasuk urusan pemenuhan nafkah.

### **3. Menjalankan Hukum Tanpa Mekanisme Pengadilan**

Lain Nay, lain pula Sinah. Ibu dari Fawzi ini tidak menunjukkan sikap antipati terhadap ayah biologis Fawzi. Sinah yang ditinggalkan Rustam, ayah Fawzi selama 14 tahun bahkan bersedia memenuhi keinginan Rustam untuk bertemu. Pada bulan Ramadhan tahun ini, Rustam mengirim surat yang berisi berita bahwa istrinya telah meninggal. Ia ingin bertemu dengan Sinah dan Fawzi, tetapi tidak di rumahnya karena ia takut pada kedua orang tua Sinah. Mendapat pesan itu, Sinah berangkat ke terminal Cilacap sesuai dengan pesan Rustam. Sesampainya di terminal, mereka saling bertukar kabar mengenai diri dan keluarga masing-masing. Dalam pembicaraan itu mereka juga sempat membicarakan tentang biaya hidup Fawzi. Menurut Sinah, waktu itu Rustam mengatakan ingin memperbaiki hubungannya dengan keluarga Sinah, terutama dengan Fawzi yang belum pernah dilihatnya.

Sinah menyampaikan permintaan agar Rustam ikut menafkahi Fawzi sebagaimana umumnya ayah pada anak. Sinah tidak mematok berapa yang harus

Rustam bayarkan pada Fawzi, melainkan semampunya saja. Dia mengatakan : *“200 ribu atau 300 ribu juga tidak apa-apa, yang penting ada tanggung jawabnya sebagai ayah, buat bantu biaya sekolah Fawzi, soalnya kan dia mau mondok biar jadi anak yang pintar”*

Menurut Sinah, Rustam menyanggupi permintaan Sinah tersebut. Dan sebagai buktinya, di pertemuan itu Rustam menyerahkan uang Rp. 1.000.000,00. Setelah itu, mereka belanja bersama untuk membelikan Fawzi pakaian lebaran dan jajan. Setelah pertemuan itu, Rustam beberapa kali menghubungi Fawzi melalui telepon. Meskipun secara langsung Fawzi belum bersedia bertemu ayahnya, tetapi sudah mulai mau berbicara di telepon. Menurut Sinah, Rustam sudah cukup menunjukkan itikad baiknya dalam hal menafkahi Fawzi. Ia merasa tidak perlu menuntut melalui mekanisme hukum formal di pengadilan. Ia mengatakan sudah terbiasa menafkahi Fawzi tanpa bantuan Rustam, jadi kalau sekarang tiba-tiba Rustam ingin menunjukkan tanggung jawabnya bagi Sinah itu sudah cukup. Katanya, *“Dari pada tidak sama sekali”*

Negosiasi yang dilakukan Sinah dengan Rustam dapat dikatakan sebagai satu bentuk pelaksanaan hukum di luar pengadilan. Artinya tanpa melalui

gugatan formal oleh Sinah dan putusan hakim, bahkan tanpa mengetahui hukum mana yang sedang digunakan, Rustam dan Sinah mampu menjalankan peran hukum dalam perilaku. (Rahardjo, 2009:75) merumuskan pengertian berhukum dengan perilaku sebagai melakukan perbuatan substansial tanpa menyadari bahwa sesungguhnya ia sedang melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam teks. Satjipto merujuk pada penelitian Macaulay yang menunjukkan bahwa sekalipun sudah disediakan fasilitas hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan urusan-urusan tertentu, misalnya dalam lapangan bisnis hukum menyediakan instrumen hukum kontrak, akan tetapi ternyata kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa para pihak lebih suka memilih sendiri pola hubungan yang paling diinginkan dan dirasakan mudah bagi mereka. Dalam hal ini sikap Sinah dapat dikategorikan sebagai sikap apatis terhadap penggunaan hukum secara formal, akan tetapi secara tidak menyadari ia sudah menjalankan substansi hukum melalui proses musyawarah dengan Rustam. Hanya saja, Sinah merupakan pihak yang pasif dalam arti bukan ia yang memiliki inisiatif untuk mencari Rustam dan meminta keterlibatannya dalam menafkahi Fawzi,

melainkan Rustam yang datang mencari Sinah. Artinya, apabila Rustam tidak berinisiatif mencari dan mendatangi Sinah, negosiasi tentang peran itu tidak akan terjadi karena Sinah sudah merasa tidak ada masalah dengan nafkah Fawzi yang ditanggung bersama antara dirinya, suami sirinya dan orang tuanya.

## **B. Keberpihakan Hukum Pada Perempuan**

Putusan MK yang mengatur bahwa anak di luar nikah memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dapat dikatakan sebagai lompatan besar dalam hukum keluarga. Dikatakan lompatan karena dasar filosofi pembentukan hukum ini adalah semangat untuk memberikan perlindungan secara optimal kepada anak tanpa melihat siapa dan bagaimana latar belakang orang tuanya. Pemikiran ini oleh sebagian orang disebut sebagai keberanian yang berlebihan karena dianggap melawan teks hukum Islam yang telah mapan. Teks hukum yang dimaksud adalah pendapat para ulama fiqh tentang nasab atau garis keturunan. Menurut kalangan ini, MK telah bekerja melampaui wewenang Tuhan.

Di samping soal perlindungan anak, substansi hukum ini telah meninggalkan tradisi lama yang mengasumsikan bahwa

laki-laki dapat dibebaskan dari sanksi atas pelanggaran norma sosial yang dilakukannya, sedangkan perempuan harus menanggung beban moral lebih berat. Dengan diberlakukannya aturan ini, maka laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap hukum dan norma sosial harus dikenai perlakuan dan sanksi yang sama. Substansi nilai yang terakhir inilah yang membuat putusan MK ini dinilai sebagai hukum yang berpihak pada kepentingan perempuan. Menjadi menarik temuan penelitian ini karena ternyata perempuan-perempuan yang diuntungkan oleh putusan ini justru enggan memanfaatkannya untuk kepentingan mereka. Dengan demikian, muncul pertanyaan lanjutan, perempuan yang bagaimana yang sebenarnya diuntungkan oleh aturan baru ini?

Pertanyaan “perempuan yang mana?” menjadi penting untuk dicarikan jawabnya. Hal ini karena realitas menunjukkan bahwa perempuan itu tidak tunggal. Selain perbedaan pengalaman dengan laki-laki yang menyebabkannya hamil sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelum ini, masing-masing perempuan juga memiliki latar belakang pendidikan, ekonomi, jaringan pertemanan, pekerjaan, akses informasi dan akses politik yang berbeda. Jawaban

Lilis kiranya dapat mengungkap sebagian pertanyaan ini. Dia mengatakan :  
“*Untuk membuktikan apa benar dia ayahnya kan harus tes DNA, biayanya mahal, buat orang seperti keluargaku itu sama sekali bukan prioritas*”

Dalam pemahaman Lilis substansi hukum itu sendiri sudah mengandung masalah besar bagi masyarakat kelas ekonomi lemah seperti keluarganya. Tes DNA memang tidak secara eksplisit disyaratkan untuk dilalui bagi perempuan yang menggugat ayah biologis anaknya ke pengadilan, oleh karenanya juga bukan menjadi satu-satunya cara membuktikan. Putusan MK ini secara umum hanya menyebutkan “*dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah*”. Akan tetapi, sejauh ini pembuktian secara ilmiah yang paling populer dan diakui keakuratannya adalah tes DNA. *Deoxyribo Nucleic Acid (DNA)* merupakan bahan kimia utama yang berfungsi sebagai penyusun gen yang menjadi unit penurunan sifat (hereditas) yang meneruskan informasi biologis dari induk kepada keturunannya (Muhtarom, 2009:1). Tes DNA menjadi sangat populer setelah banyak diberitakan oleh media massa dalam kasus-kasus yang

membutuhkan pengungkapan identitas seseorang tetapi jasad orang tersebut sudah tidak utuh. Dengan tes ini, jasad korban kebakaran yang sudah hangus, korban kejahatan mutilasi dapat dikenali sebagai keturunan biologis siapa.

Akurasi hasil tes DNA dapat dikatakan mendekati 100 persen. Yang menjadi masalah adalah biaya tes ini sangat mahal untuk kalangan ekonomi lemah. (Tribun Jogja, 1 Mei 2012) memberitakan bahwa tes ini adalah Rp. 5.000.000,00. Teks hukum memang tidak menyebutkan siapa yang harus menanggung biaya pembuktian, tetapi dalam perkara perdata berlaku asas dalam hukum acara perdata, siapa yang menggugat dialah yang harus membuktikan kebenaran gugatannya (Harahap, 2001). Bagi orang-orang seperti Nay yang bekerja sebagai guru honorer, Bu Giyem yang bekerja sebagai penjual pakaian bekas dan Sinah yang bekerja sebagai buruh cuci tidak tetap, untuk mendapatkan uang sejumlah 5 juta bukanlah urusan yang mudah. Perlu menabung berbulan-bulan untuk dapat mengumpulkannya, itupun jika uang yang dihasilkannya belum habis untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, latar belakang ekonomi merupakan salah satu aspek yang menjadikan keberpihakan hukum pada

perempuan tidak selalu ditangkap oleh perempuan sebagai keberpihakan, melainkan sebagai beban baru. Dengan sendirinya, perempuan yang berkepentingan dengan aturan ini terfilter melalui mekanisme kelas sosial berdasarkan kekuatan ekonomi. Berpijak dari pengalaman ini, maka aturan ini berpihak pada perempuan, tetapi bukan pada perempuan miskin.

Sejajar dengan persoalan ekonomi, di masyarakat terdapat kelas-kelas sosial yang dibentuk berdasarkan unsur tertentu yang dihargai dalam masyarakat tersebut. Unsur-unsur tersebut antara lain, jabatan, popularitas, pendidikan, kekuasaan, keturunan dan lain-lain. Machicha Muchtar, perempuan yang mengajukan gugatan kepada MK sehingga lahir putusan baru tentang anak luar nikah merupakan perempuan yang tidak hanya berkecukupan secara materi, tetapi juga terkenal, berpendidikan tinggi, memiliki pergaulan luas dan memiliki akses terhadap hukum dengan kemampuannya membayar advokat. Machicha jelas berbeda dengan Bu Giyem, Titi, Sinah atau Nay.

Temuan-temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa persoalan psikologis menjadi hambatan yang menyebabkan perempuan bersikap apatis terhadap hukum yang memihak pada

keperempuannya. Bagi Nay, Titi dan Farha, menggugat laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak mereka sama artinya dengan membuka luka lama yang selama ini berusaha ditutup dan dilupakan. Ditinggalkan laki-laki yang menyebabkan dirinya hamil tanpa ada penjelasan apapun, tanpa ada pemberian materi, dan karena itu harus menerima cemoohan masyarakat, kemudian harus berjuang untuk mempertahankan kehidupan diri dan anaknya dalam perspektif mereka bukanlah pengalaman yang menggembirakan. Ketika Nay dan Titi mengatakan “aku sudah merelakan”, bukan berarti “kerelaan” itu lahir begitu saja, melainkan merupakan hasil proses pergulatan batin dan akal. Kata-kata “sudah” menyiratkan makna bahwa sebelumnya mereka pernah tidak merelakan.

Menggugat ayah biologis dari anaknya, berarti harus berkonflik secara hukum di pengadilan untuk membuktikan bahwa gugatannya benar. Belajar dari pembuktian kasus perkosaan, korban seringkali menjadi lebih trauma karena harus menanggung beban psikologis berulang-ulang oleh mekanisme hukum yang mengharuskan korban yang telah disakiti oleh pelaku harus bertemu pelaku di ruang sidang dan beradu kekuatan untuk memenangkan perkaranya. Yang

sering terjadi dalam pengalaman perempuan adalah, konflik itu tidak dapat dibatasi oleh ruang sidang, melainkan meluas pada lingkup-lingkup non hukum seperti gangguan terhadap hubungan kekerabatan, ancaman dan intimidasi melalui telpon, atasan, pencemaran nama baik dan sebagainya (Lianawaty, 2009:67).

### Penutup

Berdasarkan paparan dan analisis data yang ditemukan oleh penelitian ini dapat diketahui bahwa sikap perempuan miskin yang memiliki atau mengasuh anak di luar nikah tidak antusias menyambut perubahan hukum yang mengatur hubungan keperdataan antara anak di luar nikah dengan ayah biologis. Sikap tidak antusias mereka antara lain disebabkan oleh persepsi bahwa hukum adalah urusan yang sulit dan mahal, sementara mereka tidak memiliki biaya untuk melakukan pembuktian ilmiah sebagaimana yang disyaratkan oleh Putusan MK. Sebab lain adalah mereka tidak ingin berurusan lagi dengan ayah biologis anaknya yang dianggap telah melakukan perbuatan sangat menyakitkan, yakni menghamili tetapi tidak bertanggungjawab.

Peneliti menyarankan kepada pemerintah untuk memfasilitasi anak-

anak di luar nikah dari kalangan miskin untuk dapat memperoleh hak atas pengakuan ayah biologisnya sehingga di antara mereka dapat diakui adanya hubungan keperdataan yang sah di muka hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, 2001, *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*, Yogyakarta: Tarawang.
- 2012, 'Ayah Biologis Harus Bertanggungjawab', *Majalah Konstitusi*, No 61.  
[www.umi.ac.id](http://www.umi.ac.id).
- Eddyono, Sri Wiyanti dan Hadiz, Liza. 2005, *Pembakuan peran gender dalam kebijakan-kebijakan di Indonesia*, Jakarta: LBH APIK,
- Harahap, Yahya, 2007, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendra, Roy, 2010, *Determinan Kemiskinan Absolut di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2005-2007*, Jakarta: Pascasarjana FE UI.
- Husaini, Latifah, 2012, 'Depresi Remaja Putri yang Hamil di Luar Nikah', [www.gunadarma.ac.id](http://www.gunadarma.ac.id)
- Lianawaty, Ester, 2009, *Tiada Keadilan tanpa Kepedulian .Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi*

- Feminis*. Jakarta: Paradigma Indonesia.
- Maleong, Lexy, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Miles, Matthew dan Huberman, A Michael, 1992, *Analisa dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Muhtarom, Ali, 2009, *Tes DNA Tes DNA (DEOXIRYBO NUCLEIC ACID) sebagai Alat Bukti Nasab dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Nelly, Jumni, 2012, *Nasab Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, [www.uinsuska.info/syariah](http://www.uinsuska.info/syariah).
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik adalah dasar Hukum yang Baik*, Jakarta: Kompas
- Udiani, Christina M dan Priyono, Herry, 2002, *Anthony Giddens, Suatu Pengantar*, Jakarta: Gramedia.
- Wawancara dengan Mahfud tanggal 24 Agustus 2012
- Wawancara dengan Tuti tanggal 30 Agustus 2012
- Wawancara dengan Nay tanggal 22 Agustus 2012
- Wawancara dengan Giyem tanggal 23 Agustus 2012
- Wawancara dengan Nana tanggal 19 Agustus 2012
- Wawancara dengan Lilis tanggal 30 Agustus 2012
- Wawancara dengan Titi tanggal 22 Agustus 2012